



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER  
BANDA ACEH

## P U T U S A N

Nomor : Put /153- K/PM.I- 01/AD/X/2009

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LAMBANG PANGESTU**  
Pangkat / NRP : Praka / 31990461801179  
J a b a t a n : Ta Mudi Ranri Ton Ang Kima  
K e s a t u a n : Yonkav- 11/Serbu  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 25 Nopember 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav- 11/Serbu Jantho, Aceh Besar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 22 April 2009 sampai dengan sekarang, berdasarkan :

1. Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonkav- 11/Serbu selaku Anjum Nomor : Skep/13/IV/2009 tanggal 30 April 2009.
2. Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/32- 21/V/2009 tanggal 20 Mei 2009.
3. Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/42- 21/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009.
4. Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/51- 21/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009.
5. Penetapan Penahanan Sementara dari Hakim Ketua pada Dilmil I- 01 Banda Aceh Nomor : Tap/132- K/PM.I- 01/AD/IX/2009 tanggal 07 September 2009.
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Kepala Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : Tap/132a- K/PM.I- 01/AD/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009.

### PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas ;

M e m b a c a : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor : BP-34/A- 22/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009.

### Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/49- 21/Pera/VII/2009 tanggal 4 Agustus 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I- 01 Nomor : DAK/132/94.OA /AD/IX/2009 tanggal 3 September 2009.
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: Tap/321- K/PMI- 01/AD/IX/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/380- K/PMI- 01/AD/IX/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/132/94.OA /AD/IX/2009 tanggal 3 September 2009 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan-I ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (1)a UU RI Nomor 22 Tahun 1997

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

1. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, dan Denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

### a. Barang-barang :

- Ganja sebanyak 2 (dua) karung goni yang belum dipres, dan 1 (satu) karung goni berisikan ganja 10 (sepuluh) ball atau beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) kg dirampas untuk dimusnahkan.

### b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis barang bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. 1786/KNF/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 An. Praka Lambang Pangestu.

- 1 (satu) lembar foto 2 (dua) karung goni dan 10 (sepuluh) ball Narkotika jenis ganja.

- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol BK 2324 BE (Nopol Palsu) Nopol sebenarnya H 8874 KG No. Rangka MHFFMRGK 34 K013318 No. Mesin DA17815 pemilik An. Sdri Maria Susiana.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol H 8874 KG No. Rangka MHFFMRGK 34 K013318 No. Mesin DA17815 pemilik An. Sdri Maria Susiana  
(tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Memohon Majelis Hakim tetap menahan Terdakwa.

2. Pledoi yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai hukuman yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, dinilai oleh Tim Penasehat Hukum sebagai sangat berat. Oleh karena itu Tim Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya dan tetap mempertahankan Terdakwa dalam dinas keprajuritan.

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan tidak dipecat dari dinas militer.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yaitu: Lettu Chk Sakti PA, S.H. Nrp.11040006310478, dan Lettu Chk Ary Wibowo, S.H. Nrp.11050026771180, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor: Sprin/70/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 18 Mei 2009.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

### Alternatif Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari senin tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Jl. Ds. Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan-I".

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Gombong di Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31990461801179, kemudian ditugaskan di Yonkav-7/Sersus Cijantung 3 Jakarta Timur kemudian pada tahun 2002, mengikuti kursus penembak SMS di Pusdiklav Padalarang Bandung dan pada tahun 2006 dipindahditugaskan di Yonkav-11/Serbu sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka jabatan Tamudi Ton Ang Yonkav-11/Serbu.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2009 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengajak saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto pergi ke Banda Aceh dengan menggunakan kendaraan Avanza warna biru metalik Nopol H 8874 KG dan yang mengemudikan saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto untuk mengambil barang perabot rumah tangga milik Terdakwa di Banda Aceh dan akan Terdakwa bawa ke Yogyakarta.

3 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2009 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto sampai di Binjai Medan dan menginap di Hotel Garuda (Nomor kamar lupa) selama 1 (satu) malam dan pada saat di Hotel Garuda Terdakwa menghubungi Sdr. Ginting (tidak diperiksa) (tidak diperiksa) melalui Handphone untuk datang ke Hotel Garuda kemudian sekira pukul 22.00 Wib Sdr Ginting datang ke Hotel lalu Terdakwa dengan Sdr. Ginting (tidak diperiksa) berbincang-bincang diluar depan kamar hotel sedangkan saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto didalam kamar.

4 Bahwa dalam perbincangan tersebut Sdr. Ginting (tidak diperiksa) ada meminta ganja kepada Terdakwa dan akan dibeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per kilogramnya dan atas permintaan Sdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2009/PT.3G/2009. Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa punya permintaan kepada Sdr. Ginting (tidak diperiksa) harus menyiapkan plat nomor kendaraan untuk menggantikan plat nomor kendaraan yang Terdakwa gunakan dan Sdr. Ginting (tidak diperiksa) menyanggupinya.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Faisal (tidak diperiksa) melalui Handphone Terdakwa meminta untuk membeli ganja dan dijawab oleh Sdr. Faisal, "Ganja ada sekitar 20 (dua puluh) kilo gram" lalu Terdakwa jawab, "Nanti saya ambil dan kalau bisa dilebihi".

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2009 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Ginting (tidak diperiksa) datang ke Hotel Garuda dengan membawa plat nomor kendaraan BK 2324 BE (palsu) untuk menggantikan plat nomor kendaraan Mobil Toyota Avanza H 8874 KG Terdakwa ganti menjadi Nopol BK 2324 BE (Palsu) selanjutnya setelah Nopol Terdakwa ganti Terdakwa bersama saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto berangkat menuju ke Banda Aceh.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib sebelum sampai di Banda Aceh Terdakwa dan saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto singgah di rumah kawan Terdakwa Sdr. Apayan (tidak diperiksa) di Krukuh Lhokseumawe untuk menginap selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Faisal (tidak diperiksa) dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah sampai di Lhokseumawe dan dijawab oleh Sdr. Faisal (tidak diperiksa), "Nanti kalau ganja sudah disiapkan akan dihubungi".

8. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2009 sekira pukul 14.00 Wib dihubungi oleh Sdr. Faisal (tidak diperiksa) melalui Handphone bahwa ganja yang mau dibeli sudah ada bisa untuk diambil dan Terdakwa disuruh mengambil Ganja di Lapangan Bola kaki Ds. Lamteuba pada malam hari.

9. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto berangkat dari Lhokseumawe menuju ke Ds. Lamteuba dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nopol BK 2324 BE (Palsu) dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto tiba di Ds. Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Jantho Aceh Besar ketemu dengan Sdr. Faisal (tidak diperiksa).

10. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto bertemu dengan Sdr. Faisal (tidak diperiksa) langsung menunjukkan ganja kepada Terdakwa sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) kilo gram dan harganya Rp. 8.075.000,- (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung membayarnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) akan Terdakwa bayar setelah Ganja terjual.

11. Bahwa setelah Terdakwa membayar Ganja tersebut langsung Terdakwa naikkan kedalam kendaraan Toyota Avanza warna biru metalik Nopol BK 2324 BE (Palsu) dibagian belakang.

12. Bahwa pada hari senin tanggal 20 April 2009 setelah memuat Ganja sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto berangkat menuju Binjai Medan dengan menggunakan Toyota Avanza warna biru metalik Nopol BK 2324 BE (Palsu) dikemudikan oleh saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto sedangkan Terdakwa duduk disamping kiri pengemudi.

13. Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib sesampainya di Ds. Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Jantho Aceh Besar mobil tersebut dihentikan oleh petugas dari kepolisian Polres Jantho Aceh Besar dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan mendapatkan barang bukti berupa ganja sebanyak 2 (dua) karung goni warna putih dan 10 (sepuluh) ball Ganja selanjutnya Terdakwa dan saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto serta barang bukti dan mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol BK 2324 BE (Palsu)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jantho Kab. Aceh Besar.

14. Bahwa penyebab Terdakwa membeli ganja kepada Sdr. Faisal (tidak diperiksa) karena Terdakwa mempunyai hutang piutang berupa uang kepada Sd. Kumar (tidak diperiksa) di Banda Aceh sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini belum dibayar.

15. Bahwa kemudian barang bukti jenis Ganja milik Terdakwa tersebut dilakukan pengujian Laboraturium dan berdasarkan Berita Analis Laboraturium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 1786/KNF/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 dinyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif Ganja) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I No. Urut 8 Lampiran UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Kasmina Ginting, S.Si pangkat AKBP NRP. 61110641 dan Zulni Erma pangkat Kopol NRP. 60051008 dan juga diketahui oleh Kalabfor Bareskrim Cabang Medan Drs. CH. Syafrian S. Pangkat Kombes Pol NRP. 55120679.

16. Bahwa Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa bawa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol BK 2324 BE (Palsu) tersebut dilarang dimiliki dan dipergunakan tanpa ijin dari yang berwenang serta dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk itu.

**Atau**

## **Alternatif Kedua :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari senin tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Jl. Ds. Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

**" Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman didahului dengan pemufakatan jahat "**

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Gombang di Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31990461801179, kemudian ditugaskan di Yonkav-7/Sersus Cijantung 3 Jakarta Timur kemudian pada tahun 2002, mengikuti kursus penembak SMS di Pusdiklav Padalarang Bandung dan pada tahun 2006 dipindahditudugaskan di Yonkav-11/Serbu sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Praka jabatan Tamudi Ton Ang Yonkav-11/Serbu.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2009 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengajak saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto pergi ke Banda Aceh dengan menggunakan kendaraan Avanza warna biru metalik Nopol H 8874 KG dan yang mengemudikan saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto untuk mengambil barang perabot rumah tangga milik Terdakwa di Banda Aceh dan akan Terdakwa bawa ke Yogyakarta.

3 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2009 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto sampai di Binjai Medan dan menginap di Hotel Garuda (Nomor kamar lupa) selama 1 (satu) malam dan pada saat di Hotel Garuda Terdakwa menghubungi Sdr. Ginting (tidak diperiksa) (tidak diperiksa) melalui Handphone untuk datang ke Hotel Garuda kemudian sekira pukul 22.00 Wib Sdr Ginting datang ke Hotel lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan saksi Sdr. Ginting (tidak diperiksa) berbincang-bincang diluar depan kamar hotel sedangkan saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto didalam kamar.

4. Bahwa dalam perbincangan tersebut Sdr. Ginting (tidak diperiksa) ada meminta ganja kepada Terdakwa dan akan dibeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per kilogramnya dan atas permintaan Sdr. Ginting (tidak diperiksa) tersebut Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa punya permintaan kepada Sdr. Ginting (tidak diperiksa) harus menyiapkan plat nomor kendaraan untuk menggantikan plat nomor kendaraan yang Terdakwa gunakan dan Sdr. Ginting (tidak diperiksa) menyanggupinya.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Faisal (tidak diperiksa) melalui Handphone Terdakwa meminta untuk membeli ganja dan dijawab oleh Sdr. Faisal, " Ganja ada sekitar 20 (dua puluh) kilo gram " lalu Terdakwa jawab, " Nanti saya ambil dan kalau bisa dilebihi".

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2009 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Ginting (tidak diperiksa) datang ke Hotel Garuda dengan membawa plat nomor kendaraan BK 2324 BE (palsu) untuk menggantikan plat nomor kendaraan Mobil Toyota Avanza H 8874 KG Terdakwa ganti menjadi Nopol BK 2324 BE (Palsu) selanjutnya setelah Nopol Terdakwa ganti Terdakwa bersama saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto berangkat menuju ke Banda Aceh.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib sebelum sampai di Banda Aceh Terdakwa dan saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto singgah di rumah kawan Terdakwa Sdr. Apayan (tidak diperiksa) di Krukuh Lhokseumawe untuk menginap selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Faisal (tidak diperiksa) dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah sampai di Lhokseumawe dan dijawab oleh Sdr. Faisal (tidak diperiksa), " Nanti kalau ganja sudah disiapkan akan dihubungi".

8. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2009 sekira pukul 14.00 Wib dihubungi oleh Sdr. Faisal (tidak diperiksa) melalui Handphone bahwa ganja yang mau dibeli sudah ada bisa untuk diambil dan Terdakwa disuruh mengambil Ganja di Lapangan Bola kaki Ds. Lamteuba pada malam hari.

9. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto berangkat dari Lhokseumawe menuju ke Ds. Lamteuba dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nopol BK 2324 BE (Palsu) dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto tiba di Ds. Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Jantho Aceh Besar ketemu dengan Sdr. Faisal (tidak diperiksa).

10. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto bertemu dengan Sdr. Faisal (tidak diperiksa) langsung menunjukkan ganja kepada Terdakwa sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) kilo gram dan harganya Rp. 8.075.000,- (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung membayarnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) akan Terdakwa bayar seteah Ganja terjual.

11. Bahwa setelah Terdakwa membayar Ganja tersebut langsung Terdakwa naikan kedalam kendaraan Toyota Avanza warna biru metalik Nopol BK 2324 BE (Palsu) dibagian belakang.

12. Bahwa pada hari senin tanggal 20 April 2009 setelah memuat Ganja sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto berangkat menuju Binjai Medan dengan menggunakan Toyota Avanza warna biru metalik Nopol BK 2324 BE (Palsu) dikemudikan oleh saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto sedangkan Terdakwa duduk disamping kiri pengemudi.

13. Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib sesampainya di Ds. Lamteuba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung. Aceh Besar mobil tersebut dihentikan oleh petugas dari kepolisian Polres Jantho Aceh Besar dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan mendapatkan barang bukti berupa ganja sebanyak 2 (dua) karung goni warna putih dan 10 (sepuluh) ball Ganja selanjutnya Terdakwa dan saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto serta barang bukti dan mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol BK 2324 BE (Palsu) dibawa dan diamankan ke Polres Jantho Kab. Aceh Besar.

14. Bahwa penyebab Terdakwa membeli ganja kepada Sdr. Faisal (tidak diperiksa) karena Terdakwa mempunyai hutang piutang berupa uang kepada Sd. Kumar (tidak diperiksa) di Banda Aceh sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini belum dibayar.

15. Bahwa kemudian barang bukti jenis Ganja milik Terdakwa tersebut dilakukan pengujian Laboraturium dan berdasarkan Berita Analis Laboraturium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 1786/KNF/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 dinyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif Ganja) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I No. Urut 8 Lampiran UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Kasmina Ginting, S.Si pangkat AKBP NRP. 61110641 dan Zulni Erma pangkat Kopol NRP. 60051008 dan juga diketahui oleh Kalabfor Bareskrim Cabang Medan Drs. CH. Syafrin S. Pangkat Kombes Pol NRP. 55120679.

16. Bahwa Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa bawa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol BK 2324 BE (Palsu) tersebut dilarang dimiliki dan dipergunakan tanpa ijin dari yang berwenang serta dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Alternatif Kesatu : Pasal 81 ayat (1)a UU RI Nomor. 22 Tahun 1997  
**Atau**  
Alternatif Kedua : Pasal 78 ayat (1)a jo ayat (2) UU RI No.22 tahun 1997.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh oditur militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

**SAKSI I :** Nama lengkap : **MUJIBURRAHMAN**  
Pangkat / NRP : Briptu/84061630  
J a b a t a n : Penyidik Pembantu  
K e s a t u a n : Polres Aceh Besar  
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 19 Juni 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Polisi Jantho Aceh Besar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah dari Kapolres Aceh Besar No. Pol : SP-Kap/15/IV/2009/Sat Narkoba tanggal 20 April 2009 saksi ikut melakukan penangkapan Terdakwa yang dilaksanakan pada hari senin sekira pukul 02.00 Wib dinihari. Pada waktu itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang disampaikan oleh Kasatserse, Saksi bersama anggota yang lainnya melakukan penyetopan Mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol H 8874 KG yang dikemudikan oleh saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto yang melintas di Ds. Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Jantho Aceh Besar.

3. Bahwa setelah distop, mobil Avanza tersebut berhenti kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ternyata yang didalam mobil ada Terdakwa dan dibagian belakang mobil didapatkan 2 (dua) karung goni warna putih berisi ganja kering belum dipres dan 1 (satu) karung goni putih berisi 10 (sepuluh) ball ganja yang sudah dipres.

4. Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota yang lainnya membawa dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti Ganja ke Mapolres Aceh Besar di Jantho.

5. Bahwa selain saksi yang ikut melakukan penangkapan adalah Brigadir Sudaryono, Briptu Romi Kurniawan, Briptu Rahmat Fajri, Briptu Ivajar dan saksi Bripda Azwir Indra.

6. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, satu orang pengendara sepeda motor yang diduga sebagai penunjuk jalan berhasil melarikan diri.

7. Bahwa di daerah Lamteuba, Seulimum, yang terletak di lereng gunung Seulawah, Aceh Besar, memang dikenal sebagai daerah produsen ganja di sekitar Banda Aceh, dan sudah sering dilakukan penangkapan terhadap pelakunya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**SAKSI II :** Nama lengkap : **AZWIR INDRA**

Pangkat / NRP : Bripda / 87070171  
J a b a t a n : Penyidik Pembantu  
K e s a t u a n : Polres Aceh Besar  
Tempat, tanggal lahir : Idrapuri – Aceh Besar, 17 Juli 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Polisi Jantho Aceh Besar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah dari Kapolres Aceh Besar No. Pol : SP-Kap/15/IV/2009/Sat Narkoba tanggal 20 April 2009 saksi ikut melakukan penangkapan Terdakwa yang dilaksanakan pada hari senin sekira pukul 02.00 Wib dinihari. Pada waktu itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang disampaikan oleh Kasatserse, Saksi bersama anggota yang lainnya melakukan penyetopan Mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol H 8874 KG yang dikemudikan oleh saksi Sdr. Tri Wismo Yulianto yang melintas di Ds. Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Jantho Aceh Besar.

3. Bahwa setelah distop, mobil Avanza tersebut berhenti kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ternyata





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sudah dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dibagian belakang mobil didapatkan 2 (dua) karung goni warna putih berisi ganja kering belum dipres dan 1 (satu) karung goni putih berisi 10 (sepuluh) ball ganja yang sudah dipres.

4. Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota yang lainnya membawa dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti Ganja ke Mapolres Jantho Aceh Besar.

5. Bahwa selain saksi yang ikut melakukan penangkapan adalah Brigadir Sudaryono, Briptu Romi Kurniawan, Briptu Rahmat Fajri, Briptu Ivajar dan Briptu Mujiburrahman.

6. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**SAKSI III :** Nama lengkap : **TRI WISMO YULianto**  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 20 juli 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Ds. Kedawung Rt. 3/Rw. 2 Kec. Bojong Kab. Tegal

**Menimbang,** bahwa Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi tidak dapat hadir di persidangan karena jauh tempat tinggalnya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Th 1997 dan atas persetujuan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, dibacakan keterangan Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lewat temannya yang bernama Sdr. Sukanto pada hari Sabtu tanggal 11 April 2009 di Magelang, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 11 April 2009 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Sukanto menghubungi Saksi melalui HP meminta Saksi menggantikan Sdr. Sukanto mengantar Terdakwa ke Aceh dalam rangka mengambil sisa barang pindahan Terdakwa dari Aceh untuk dibawa ke Magelang, Jawa Tengah, karena Sdr. Sukanto sedang sakit dan tidak bisa menemani Terdakwa ke Aceh.

3. Bahwa sekira satu jam kemudian Sdr. Sukanto datang ke rumah Saksi dengan mengendarai sebuah mobil Avanza warna biru, dan kemudian mengajak Saksi untuk dipertemukan dengan Terdakwa di sebuah rumah di Magelang.

4. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa lamanya berada di Aceh sekitar satu minggu untuk keperluan mengambil sisa barang pindahan. Pada waktu itu Terdakwa menjanjikan akan menanggung uang makan dan akan memberi ongkos jalan Saksi selama seminggu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan diberikan setelah pulang kembali ke Magelang. Setelah ada kesepakatan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berangkat ke Aceh mengendarai mobil Avanza warna biru Nopol lupa, tetapi dari daerah Semarang (H).

5. Bahwa setelah 3 (tiga) hari perjalanan, Saksi dan Terdakwa tiba di Binjai, Sumut, dan setelah menginap selama 1 (satu) malam di Hotel Garuda Binjai, keesokan harinya Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Banda Aceh. Samapi di daerah Lhokseumawe, Saksi dan terdakwa singgah menginap selama 3 (tiga) hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa sebelum sampai di Lhokseumawe, yaitu di suatu daerah yang Saksi tidak tahu nama daerahnya, Terdakwa bertemu selama 3 (tiga) jam dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang tidak Saksi kenal. Pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa dan temannya memakai (menghisap) daun ganja, sedang Saksi hanya menunggu di mobil saja.

7. Bahwa selama 3 (tiga) hari menginap di Lhokseumawe, Saksi melihat Terdakwa sering keluar dengan teman-temannya menggunakan mobil, sedangkan Saksi hanya berada di rumah saja. Pada waktu di Lhokseumawe, Saksi pernah melihat Terdakwa menghisap daun ganja di depan rumah.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2009 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi bersama Terdakwa berangkat dari Lhokseumawe menuju ke Banda Aceh menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru. Setelah sampai di depan Hotel Grand Nanggroe sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa turun untuk mengambil uang di ATM BCA. Setelah ambil uang, Saksi dan Terdakwa makan malam di Restoran samping Hotel Grand Nanggroe.

9. Bahwa setelah selesai makan sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa mengajak Saksi menuju ke daerah Lamteuba. Sebelum masuk daerah Lamteuba (saksi tidak tahu nama daerahnya), Terdakwa mengajak Saksi untuk mengganti Plat Nomor mobil, yaitu dari nomor H (saksi tidak tahu nomornya) dirubah menjadi nomor BK-2324-BI, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Lamteuba.

10. Bahwa setelah sampai di daerah Lamteuba, Saksi melihat Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Sdr. Faisal, dan dari pertemuan tersebut Sdr. Faisal dengan mengendarai sepeda motor mengarahkan Saksi dan Terdakwa masuk ke tanah lapang, dan setelah sampai di tanah Lapang Terdakwa menyuruh Saksi untuk mematikan mesin dan lampu mobil, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil menuju arah belakang mobil, sedangkan Saksi tidak diperbolehkan turun oleh Terdakwa.

11. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa membuka pintu belakang mobil dan menaikkan barang yang tidak Saksi ketahui, yang ternyata kemudian diketahui berupa daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) karung goni warna putih, dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung berangkat.

12. Bahwa setelah berjalan sekira 10 Km dari Tanah Lapang, yaitu sekira pukul 02.00 Wib, Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Aceh Besar, dan selanjutnya Saksi dan terdakwa dibawa ke Polres Aceh Besar di Jantho.

13. Bahwa setelah ditangkap Polisi, Saksi baru mengetahui secara pasti bahwa ternyata barang yang dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam mobil Avanza warna biru tersebut adalah daun ganja kering sebanyak 2 karung goni warna putih yang belum di pres, dan 1 karung goni warna putih yang sudah dipres atau dipester warna coklat. Daun ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama Faisal.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang,** bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD Tahun 1999 Secata Rindam IV/Diponegoro, Gombong, Jawa Tengah. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31990461801179, Terdakwa ditugaskan di Yonkav-7/Sersus Cijantung, Jakarta Timur. Pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti kursus penembak SMS di Pusdikkav Padalarang Bandung, dan kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Yonkav-11/Serbu Jantho, Aceh Besar. Pada saat kejadian yang menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan pangkat Praka masih bertugas di Yonkav-11/Serbu sampai dengan sekarang.

2. Bahwa sebelum dipindah-tugaskan ke Yonkav-11/Serbu, pada tahun 2004-2005 Terdakwa pernah bertugas di Lhokseumawe tergabung dalam Satgas operasi pemulihan keamanan di Aceh.

3. Bahwa selama bertugas di Yonkav-11/Serbu Aceh, Terdakwa atas izin Komandan sering mengawal truk yang mengangkut besi-besi tua pasca tsunami dari Aceh untuk dibawa ke Jakarta. Dari kegiatan Terdakwa mengawal truk pengangkut besi tua tersebut, Terdakwa kenal dengan Sdr. Faisal yang pada saat itu bekerja sebagai kernet truk.

4. Bahwa setelah Terdakwa mengalami kecelakaan saat mengawal truk, dan kemudian merasa tidak diberi kesempatan oleh kesatuan untuk berobat, sehingga Terdakwa merasa kecewa, maka pada tanggal 08 Nopember 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonkav-11/Serbu tanpa izin Komandan untuk berobat di Jawa.

5. Bahwa setelah meninggalkan kesatuan tanpa izin selama sekira 6 bulan, pada hari Minggu tanggal 12 April 2009 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa mengajak Sdr. Tri Wismo Yulianto pergi ke Banda Aceh menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol H-8874-KG yang dikemudian Sdr. Tri Wismo Yulianto untuk mengambil sisa barang perabot rumah tangga milik Terdakwa yang tertinggal di Banda Aceh dan akan Terdakwa bawa ke Yogyakarta.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2009 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Tri Wismo Yulianto sampai di Binjai Medan dan menginap di Hotel Garuda selama 1 (satu) malam. Pada saat menginap di Hotel Garuda Binjai, Terdakwa menghubungi Sdr. Ginting (tidak diperiksa) melalui Handphone untuk meminta datang ke Hotel Garuda.

7. Bahwa setelah Sdr. Ginting datang ke Hotel Garuda Binjai sekira pukul 22.00 Wib, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ginting berbincang-bincang di depan kamar hotel. Dalam perbincangan tersebut Sdr. Ginting meminta ganja kepada Terdakwa dan akan membelinya dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/Kg. Atas permintaan Sdr. Ginting tersebut Terdakwa menyanggupi, tetapi Terdakwa meminta kepada Sdr. Ginting agar menyiapkan plat nomor kendaraan palsu untuk menggantikan plat nomor kendaraan yang Terdakwa gunakan, yang ternyata disanggupi oleh Sdr. Ginting.

8. Bahwa setelah ada kepastian Sdr. Ginting akan membeli ganja dengan harga Rp.700.000,- /Kg, maka pada sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa lalu menghubungi Sdr. Faisal di Aceh melalui Handphone untuk membeli ganja, yang dijawab oleh Sdr. Faisal: "Ganja ada, sekitar 20 (dua puluh) kilo gram", yang dijawab lagi oleh Terdakwa: "Nanti saya ambil, dan kalau bisa dilebihi".

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2009 sekira pukul 08.00 Wib, setelah dibawakan plat nomor palsu oleh Sdr. Ginting di Hotel Garuda Binjai, Terdakwa lalu mengganti plat nomor Mobil Toyota Avanza H-8874-KG (asli) menjadi Nopol. BK-2324-BE (palsu), dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Tri Wismo Yulianto berangkat menuju ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol. BK-2324-BE (palsu).

10. Bahwa sampai di Krueng Geukeuh, Lhokseumawe sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Tri Wismo Yulianto singgah ke rumah kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Apayan untuk menginap, dan kemudian pada sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Faisal untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Lhokseumawe, yang kemudian dijawab oleh Sdr. Faisal bahwa "Nanti kalau ganja sudah disiapkan akan dihubungi".

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2009 sekira pukul 14.00 Wib,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa melalui Sdr. Faisal melalui HP yang mengatakan bahwa "ganja yang mau dibeli sudah ada dan bisa diambil, dan Terdakwa disuruh mengambil ganja di Lapangan bola kaki Ds. Lamteuba pada malam hari".

12. Bahwa atas pemberitahuan Sdr. Faisal tersebut, pada hari itu juga sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Tri Wismo Yulianto berangkat dari Lhokseumawe menuju ke Ds. Lamteuba dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nopol BK-2324- BE (Palsu), dan selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Tri Wismo Yulianto bertemu dengan Sdr. Faisal di Ds. Lamteuba, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar.

13. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Faisal, maka Sdr. Faisal lalu membawa Terdakwa ke suatu tempat, dan kemudian menunjukkan ganja kering sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) kilo gram dan memberitahukan harganya sebesar Rp. 8.075.000,- (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya atas persetujuan Sdr. Faisal, Terdakwa lalu membayar dulu sebagian harga ganja sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) akan Terdakwa bayar setelah Ganja terjual.

14. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 April 2009 sekira pukul 01.00 Wib dinihari, Ganja sebanyak 3 karung goni warna putih seberat sekira 25 Kg tersebut lalu dimasukkan ke dalam bagasi mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol BK-2324- BE (palsu), dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Tri Wismo Yulianto berangkat menuju Binjai, Sumut. Pada waktu itu mobil Toyota Avanza warna biru dikemudikan oleh Sdr. Tri Wismo Yulianto, dan terdakwa duduk di depan sebelah kiri pengemudi.

15. Bahwa setelah sampai di Ds. Lamteuba, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar, mobil Avanza warna biru yang kendarai Terdakwa dan Sdr. Tri Wismo Yulianto dihentikan oleh petugas dari Polres Aceh Besar, dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ternyata didapatkan barang bukti berupa ganja kering sebanyak 2 (dua) karung goni warna putih dan 10 (sepuluh) ball Ganja kering yang sudah dipres, maka Terdakwa dan Sdr. Tri Wismo Yulianto beserta barang bukti ganja dan mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol BK 2324 BE (palsu) lalu dibawa dan diamankan ke Ma Polres Aceh Besar di Jantho.

16. Bahwa Terdakwa membeli ganja kering sebanyak sekira 25 Kg dari Sdr. Faisal dengan harga Rp.8.075.000,- (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang rencananya akan dijual kepada Sdr. Ginting di Binjai, Sumut, adalah untuk mencari keuntungan uang guna keperluan Terdakwa sehari-hari, karena semenjak desersi dari kesatuan, Terdakwa tidak mempunyai uang. Selain itu juga karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Kumar di Banda Aceh sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang hingga saat ini belum dibayar.

17. Bahwa Terdakwa mulai mengisap dan mengenal ganja sejak masuk menjadi prajurit TNI yang berdinasi di Yonkav-7/Sersus Jakarta.

**Menimbang,** bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa:

a. Barang-barang :

- 2 (dua) karung goni plastik warna putih berisi daun ganja kering, dan 1 (satu) karung goni plastik warna putih berisi 10 (sepuluh) bungkus daun ganja kering dilakban warna coklat, seluruhnya seberat sekira 25 Kg, yang ditemukan oleh petugas Polres Aceh Besar di dalam mobil Avanza warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa pada tanggal 20 April 2009 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan Lamteuba, Seulimum, Aceh besar,

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis barang bukti Narkotika dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor Lab. 1786/KNF/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 An. Praka Lambang Pangestu.

- 1 (satu) lembar foto 2 (dua) karung goni dan 10 (sepuluh) ball Narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol BK 2324 BE (Nopol Palsu) Nopol sebenarnya H 8874 KG No. Rangka MHFFMRGK 34 K013318 No. Mesin DA17815 pemilik An. Sdri Maria Susiani.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol H 8874 KG No. Rangka MHFFMRGK 34 K013318 No. Mesin DA17815 pemilik An. Sdri Maria Susiani

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD Tahun 1999 di Secata Rindam IV/Diponegoro, Gombong, Jawa Tengah. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31990461801179, Terdakwa ditugaskan di Yonkav-7/Sersus Cijantung, Jakarta Timur. Pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti kursus penembak SMS di Pusdiklav Padalarang Bandung, dan kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Yonkav-11/Serbu Jantho, Aceh Besar. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, terdakwa dengan pangkat Praka masih bertugas di Yonkav-11/Serbu sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar sebelum dipindah-tugaskan ke Yonkav-11/Serbu, pada tahun 2004-2005 Terdakwa pernah bertugas di Lhokseumawe tergabung dalam Satgas operasi pemulihan keamanan di Aceh.

3. Bahwa benar selama bertugas di Yonkav-11/Serbu Aceh, Terdakwa atas izin Komandan sering mengawal truk yang mengangkut besi-besi tua pasca tsunami dari Aceh untuk dibawa ke Jakarta. Dari kegiatan Terdakwa mengawal truk pengangkut besi tua tersebut, Terdakwa kenal dengan Sdr. Faisal yang pada saat itu bekerja sebagai kernet truk.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa mengalami kecelakaan saat mengawal truk, dan kemudian merasa tidak diberi kesempatan oleh kesatuan untuk berobat, sehingga Terdakwa merasa kecewa, maka pada tanggal 08 Nopember 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonkav-11/Serbu tanpa izin Komandan kesatuan untuk berobat di Jawa.

5. Bahwa benar setelah meninggalkan kesatuan tanpa izin selama sekira 6 bulan, pada hari Minggu tanggal 12 April 2009 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi Tri Wismo Yulianto pergi ke Banda Aceh menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol H-8874-KG yang dikemudian Saksi Tri Wismo Yulianto untuk mengambil sisa barang perabot rumah tangga milik Terdakwa yang tertinggal di Banda Aceh dan akan Terdakwa bawa ke Yogyakarta.

6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 April 2009 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Tri Wismo Yulianto sampai di Binjai Medan dan menginap di Hotel Garuda selama 1 (satu) malam. Pada saat menginap di Hotel Garuda Binjai, Terdakwa menghubungi Sdr. Ginting (tidak diperiksa) melalui Handphone untuk meminta datang ke Hotel Garuda.

7. Bahwa benar setelah Sdr. Ginting datang ke Hotel Garuda Binjai sekira pukul 22.00 Wib, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ginting berbincang-bincang di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Perbincangan tersebut Sdr. Ginting meminta ganja kepada Terdakwa dan akan membelinya dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/Kg. Atas permintaan Sdr. Ginting tersebut Terdakwa menyanggupi, tetapi Terdakwa meminta kepada Sdr. Ginting agar menyiapkan plat nomor kendaraan palsu untuk menggantikan plat nomor kendaraan yang Terdakwa gunakan, yang ternyata disanggupi oleh Sdr. Ginting.

8. Bahwa benar setelah ada kepastian Sdr. Ginting akan membeli ganja dengan harga Rp.700.000,- /Kg, maka pada sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa lalu menghubungi Sdr. Faisal di Aceh melalui Handphone untuk membeli ganja, yang dijawab oleh Sdr. Faisal: "Ganja ada, sekitar 20 (dua puluh) kilo gram", yang dijawab lagi oleh Terdakwa: "Nanti saya ambil, dan kalau bisa dilebihi".

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 April 2009 sekira pukul 08.00 Wib, setelah dibawakan plat nomor palsu oleh Sdr. Ginting di Hotel Garuda Binjai, Terdakwa lalu mengganti plat nomor Mobil Toyota Avanza H-8874- KG (asli) menjadi Nopol. BK-2324- BE (palsu), dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Tri Wismo Yulianto berangkat menuju ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol. BK-2324- BE (palsu).

10. Bahwa benar sampai di Krueng Geukeuh, Lhokseumawe sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Tri Wismo Yulianto singgah ke rumah kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Apayan untuk menginap, dan kemudian pada sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Faisal untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Lhokseumawe, yang kemudian dijawab oleh Sdr. Faisal bahwa "Nanti kalau ganja sudah disiapkan akan dihubungi".

11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 April 2009 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Faisal melalui HP yang mengatakan bahwa "ganja yang mau dibeli sudah ada dan bisa diambil, dan Terdakwa disuruh mengambil ganja di Lapangan bola kaki Ds. Lamteuba pada malam hari".

12. Bahwa benar atas pemberitahuan Sdr. Faisal tersebut, pada hari itu juga sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Tri Wismo Yulianto berangkat dari Lhokseumawe menuju ke Ds. Lamteuba dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nopol BK-2324- BE (Palsu), dan selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi Tri Wismo Yulianto bertemu dengan Sdr. Faisal di Ds. Lamteuba, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Faisal, maka Sdr. Faisal lalu membawa Terdakwa ke suatu tempat, dan kemudian menunjukkan ganja kering sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) kilo gram dan memberitahukan harganya sebesar Rp. 8.075.000,- (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya atas persetujuan Sdr. Faisal, Terdakwa lalu membayar dulu sebagian harga ganja sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) akan Terdakwa bayar setelah Ganja terjual.

14. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 20 April 2009 sekira pukul 01.00 Wib dinihari, Ganja sebanyak 3 karung goni warna putih seberat sekira 25 Kg tersebut lalu dimasukkan ke dalam bagasi mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol BK-2324- BE (palsu), dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Tri Wismo Yulianto berangkat menuju Binjai, Sumut. Pada waktu itu mobil Toyota Avanza warna biru dikemudikan oleh Saksi Tri Wismo Yulianto, dan Terdakwa duduk di depan sebelah kiri pengemudi.

15. Bahwa benar setelah sampai di Ds. Lamteuba, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar, mobil Avanza warna biru yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Tri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1016/Pdt/2018/PT.3A/2018. Putusan ini dikeluarkan oleh petugas dari Polres Aceh Besar, yang beranggotakan antara lain Saksi Briptu Mujiburrahman dan Saksi Bripta Azwir Indra. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ternyata didapatkan ganja kering sebanyak 2 (dua) karung goni warna putih dan 10 (sepuluh) ball Ganja kering yang sudah dipres, sehingga Terdakwa dan Saksi Tri Wismo Yulianto beserta barang bukti ganja dan mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol BK 2324 BE (palsu) lalu dibawa dan diamankan ke Ma Polres Aceh Besar di Jantho.

16. Bahwa benar Terdakwa membeli ganja kering sebanyak sekira 25 Kg dari Sdr. Faisal dengan harga Rp.8.075.000,- (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang rencananya akan dijual kepada Sdr. Ginting di Binjai, Sumut, adalah untuk mencari keuntungan uang guna keperluan Terdakwa sehari-hari, karena semenjak desersi dari kesatuan, Terdakwa tidak mempunyai uang. Selain itu juga karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Kumar di Banda Aceh sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang hingga saat ini belum dibayar.

17. Bahwa benar Terdakwa mulai mengisap dan mengenal ganja sejak masuk menjadi prajurit TNI yang berdinis di Yonkav-7/Sersus Jakarta.

18. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 1786/KNF/V/2009 tanggal 8 Mei 2009, yang dilakukan oleh AKBP Kasmira Ginting, S.Si dan Kopol Zulni Erma, diketahui oleh Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S., dinyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Praka Lambang Pangestu adalah benar mengandung Cannabinoid (positif Ganja) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I No. Urut 8 Lampiran UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

**Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.**

**Menimbang**, bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Tim Penasehat Hukum mengajukan Pledoi/Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan. Namun demikian mengenai hukuman yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara selama 6 tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dinilai oleh Tim Penasehat Hukum sebagai sangat berat dan tidak sesuai dengan tujuan pembedaan.

Dengan mengutip pendapat pakar hukum pidana Belanda Prof. Mr. D. Simons yang mengatakan bahwa: "penjatihan hukuman harus mempunyai pengaruh yang lebih baik terhadap si pelaku, dan diharapkan agar hukuman itu dapat diterapkan sedemikian rupa, sehingga orang yang dijatuhi hukuman, setelah ia selesai menjalani hukumannya dapat lebih baik mengurus dirinya sendiri dan keluarganya", Tim Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar putusan yang dijatuhkan haruslah bersifat mendidik.

2. Bahwa menurut Tim Penasehat Hukum, rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana yang terungkap di persidangan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan bahwa Terdakwa tidak patut lagi dipertahankan dalam dinas militer. Menurut Penasehat Hukum, Oditur Militer terjebak dengan jumlah barang bukti yang telah dilakukan penyitaan tanpa mempertimbangkan sebab-sebab timbulnya tindak pidana tersebut dan kualitas perbuatan yang dilakukan Terdakwa. —

3. Bahwa pada akhir pembelaannya, Tim Penasehat Hukum mengemukakan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu antara lain :

- a. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, serta masih ingin mengabdikan kepada negara dan bangsa melalui TNI AD;
- b. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk jadi prajurit yang berjiwa Sapta Marga;
- c. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut murni karena faktor ekonomi, bukan karena sifat Terdakwa sebagai seorang kriminal;
- d. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menjadi tumpuan keluarga, termasuk kedua orang-tuanya secara ekonomi.

**Menimbang,** bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Tim Penasehat Hukum tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

**Menimbang,** bahwa terhadap tanggapan lisan Oditur Militer tersebut, Tim Penasehat Hukum juga memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

**Menimbang,** bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum, Tanggapan Lisan Oditur Militer, dan juga Tanggapan Lisan Tim Penasehat Hukum tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

### 1. Tentang tuntutan yang terlalu berat dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

- Bahwa dalam Tuntutannya, Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (1)a UU Nomor 22 tahun 1997.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1)a UU Nomor 22 Tahun 1997, barang siapa yang tanpa hak dan melawan hukum membawa narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Jika perbuatan membawa narkotika golongan I tersebut didahului dengan permufakatan jahat, maka pelakunya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 18 tahun, dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

- Bahwa dalam Requisitoirnya Oditur Militer menuntut Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum membawa (membeli) ganja (narkotika golongan I) sebanyak 25 Kg yang akan dijual lagi kepada Sdr. Ginting di Binjai.

- Dengan demikian dilihat dari ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (1)a UU Nomor 22 Tahun 1997, tuntutan Oditur Militer tentang hukuman yang dimohon untuk dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut masih jauh dibawah straf maxima yang ditentukan dalam pasal undang-undang yang didakwakan, yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dengan tujuan pemidanaan, Majelis berpendapat bahwa pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan, serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat atau negara, korban, dan pelaku. Jadi bukan hanya kepentingan pelaku saja yang harus diperhatikan seperti yang diinginkan oleh Tim Penasehat Hukum, tetapi juga kepentingan masyarakat atau negara, kepentingan korban, dan juga kepentingan militer, karena Terdakwa adalah prajurit TNI yang segala perilakunya telah diatur dengan berbagai aturan mengenai disiplin, dan segala tindakan yang dilakukan akan berpengaruh pula terhadap citra TNI di mata masyarakat. Selain itu, pemidanaan juga harus dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya, dapat menyadarkan orang lain untuk tidak mengikuti/meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dan juga dapat mencegah pengaruh negatif perbuatan tersebut terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain.

2. Mengenai penjatuhan pidana tambahan 'pemecatan dari dinas militer', sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM ukurannya bukanlah karena mendidik prajurit itu mahal, sehingga semua prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya, akan tetapi ukurannya adalah sampai sejauh mana seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang telah dilakukannya dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer. Dengan demikian penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer mengandung makna bahwa kehadiran kembali Terpidana dalam masyarakat militer (setelah selesai menjalani pidananya) akan dapat mengguncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terlihat bahwa Terdakwalah yang menghubungi Sdr. Ginting agar datang menemui Terdakwa di Hotel Garuda Binjai, dan setelah Sdr. Ginting bersedia membeli ganja dengan harga Rp.700.000,- /Kg, barulah Terdakwa memesan ganja kepada Sdr. Faisal di Aceh Besar. Hal ini menunjukkan kualitas perbuatan Terdakwa yang tidak hanya sebagai pembawa ganja, tetapi Terdakwa juga yang aktif mencari pembeli dan kemudian memesan ganja pada produsen/penjualnya di Aceh dengan mengharap keuntungan yang besar.

Dengan perbuatannya yang sangat bertentangan dengan tugas dan fungsinya sebagai prajurit TNI, dan lamanya pidana penjara yang harus dijalani, apalagi tindak pidana tersebut dilakukan pada saat ia melakukan desersi, layakkah jika Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer ?

Mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis akan mempertimbangkannya secara tersendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang,** bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

**Dakwaan Alternatif Kesatu :**

1. Barang Siapa.
2. Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito
3. Narkotika golongan I.

Atau

**Dakwaan Alternatif Kedua :**

1. Barang siapa.
2. Tanpa Hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
4. Yang didahului dengan pemufakatan jahat

**Menimbang,** bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, Majelis akan membuktikan salah satu dakwaan Oditur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Unsur Kesatu** : “Barang siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP maupun dalam UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD Tahun 1999 di Secata Rindam IV/Diponegoro, Gombong, Jawa Tengah. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31990461801179, Terdakwa ditugaskan di Yonkav-7/Sersus Cijantung, Jakarta Timur. Pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti kursus penembak SMS di Pusdikkav Padalarang Bandung, dan kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Yonkav-11/Serbu Jantho, Aceh Besar. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, terdakwa dengan pangkat Praka masih bertugas di Yonkav-11/Serbu sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu : **“Barang siapa”** telah terpenuhi.

2. **Unsur Kedua** : “Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito”

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu ‘secara tanpa hak dan melawan hukum membawa’.

- Bahwa yang dimaksud dengan ‘hak’ menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Bahwa yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan untuk membawa/mengirim/ mengangkut/mentransito sesuatu barang, yang dalam hal ini adalah Narkotika. Karena sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Kemudian sesuai ketentuan Pasal 37 UU Nomor 22 tahun 1997, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang- undang, atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedang yang dimaksud dengan 'membawa' adalah memegang, dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu tersebut.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa yang bukan pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang ditunjuk oleh Menkes RI, tanpa ada kewenangan/kekuasaan untuk memindahkan/mengirimkan dari suatu tempat ke tempat yang lain suatu narkotika golongan I, telah melakukan sesuatu yang bersifat memindahkan atau mengirimkan narkotika golongan I kepada seseorang yang tidak berhak, karena orang tersebut bukan lembaga ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar setelah meninggalkan kesatuan tanpa izin selama sekira 6 bulan, pada hari Minggu tanggal 12 April 2009 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi Tri Wismo Yulianto pergi ke Banda Aceh menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol H-8874-KG yang dikemudian Saksi Tri Wismo Yulianto untuk mengambil sisa barang perabot rumah tangga milik Terdakwa yang tertinggal di Banda Aceh dan akan Terdakwa bawa ke Yogyakarta.
2. Bahwa benar setelah sampai di Binjai, Sumut, pada hari Jum'at tanggal 17 April 2009, pada sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Ginting (tidak diperiksa) melalui Handphone untuk meminta Sdr. Ginting datang ke Hotel Garuda Binjai menemui Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah Sdr. Ginting bertemu dan berbincang-bincang dengan Terdakwa di depan kamar hotel Garuda Binjai, Sdr. Ginting memesan ganja kepada Terdakwa dan akan membelinya dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/Kg. Atas permintaan Sdr. Ginting tersebut Terdakwa menyanggupi, tetapi Terdakwa meminta kepada Sdr. Ginting agar menyiapkan plat nomor kendaraan palsu untuk menggantikan plat nomor kendaraan yang Terdakwa gunakan, yang ternyata disanggupi oleh Sdr. Ginting.
4. Bahwa benar setelah ada kepastian Sdr. Ginting akan membeli ganja dengan harga Rp.700.000,- /Kg, maka pada sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa lalu menghubungi Sdr. Faisal di Aceh melalui Handphone untuk memesan ganja, yang dijawab oleh Sdr. Faisal: "Ganja ada, sekitar 20 (dua puluh) kilo gram", yang dijawab lagi oleh Terdakwa: "Nanti saya ambil, dan kalau bisa dilebihi".
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 April 2009 sekira pukul 08.00 Wib, setelah dibawakan plat nomor palsu oleh Sdr. Ginting di Hotel Garuda Binjai, Terdakwa lalu mengganti plat nomor Mobil Toyota Avanza H-8874-KG (asli) menjadi Nopol. BK-2324-BE (palsu), dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Tri Wismo Yulianto berangkat menuju ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol. BK-2324-BE (palsu).
6. Bahwa benar sampai di Krueng Geukeuh, Lhokseumawe sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Tri Wismo Yulianto singgah ke rumah kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Apayan untuk menginap, dan kemudian pada sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Faisal untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Lhokseumawe, yang kemudian dijawab oleh Sdr. Faisal bahwa "Nanti kalau ganja sudah disiapkan akan dihubungi".
7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 April 2009 sekira pukul 14.00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wib. Terdakwa melalui HP yang mengatakan bahwa "ganja yang mau dibeli sudah ada dan bisa diambil, dan Terdakwa disuruh mengambil ganja di Lapangan bola kaki Ds. Lamteuba, Aceh Besar, pada malam hari".

8. Bahwa benar atas pemberitahuan Sdr. Faisal tersebut, pada hari itu juga sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Tri Wismo Yulianto berangkat dari Lhokseumawe menuju ke Ds. Lamteuba dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nopol BK-2324- BE (Palsu), dan selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi Tri Wismo Yulianto bertemu dengan Sdr. Faisal di Ds. Lamteuba, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Faisal, maka Sdr. Faisal lalu membawa Terdakwa ke suatu tempat, dan kemudian menunjukkan ganja kering sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) kilo gram dan memberitahukan harganya sebesar Rp. 8.075.000,- (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya atas persetujuan Sdr. Faisal, Terdakwa lalu membayar dulu sebagian harga ganja sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) akan Terdakwa bayar setelah Ganja terjual.

10. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 20 April 2009 sekira pukul 01.00 Wib dinihari, Ganja sebanyak 3 karung goni warna putih seberat sekira 25 Kg tersebut lalu dimasukkan ke dalam bagasi mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol BK-2324- BE (palsu), dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Tri Wismo Yulianto berangkat membawa ganja menuju Binjai, Sumut. Pada waktu itu mobil Toyota Avanza warna biru dikemudikan oleh Saksi Tri Wismo Yulianto, dan Terdakwa duduk di depan sebelah kiri pengemudi.

11. Bahwa benar setelah sampai di Ds. Lamteuba, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar, mobil Avanza warna biru yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Tri Wismo Yulianto dihentikan oleh petugas dari Polres Aceh Besar, yang beranggotakan antara lain Saksi Briptu Mujiburrahman dan Saksi Bripta Azwir Indra. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ternyata didapatkan ganja kering sebanyak 2 (dua) karung goni warna putih dan 10 (sepuluh) ball Ganja kering yang sudah dipres, sehingga Terdakwa dan Saksi Tri Wismo Yulianto beserta barang bukti ganja dan mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol BK 2324 BE (palsu) lalu dibawa dan diamankan ke Ma Polres Aceh Besar di Jantho.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau dirinya maupun Sdr. Ginting tidak mempunyai hak untuk membawa ataupun memiliki ganja yang termasuk narkoba golongan I, namun Terdakwa tetap melakukannya, karena Terdakwa mengharap keuntungan dari hasil penjualan ganja yang akan dibeli oleh Sdr. Ginting.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "**Tanpa hak dan melawan hukum membawa**" telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : " **Narkotika golongan I** "

- Bahwa yang dimaksud dengan 'Narkotika' adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang secara rinci telah ditentukan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

- Bahwa yang dimaksud dengan 'Narkotika Golongan I' adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar 2 (dua) karung goni plastik warna putih berisi daun ganja kering, dan 1 (satu) karung goni plastik warna putih berisi 10 (sepuluh) bungkus daun ganja kering dilakban warna coklat, yang seluruhnya seberat sekira 25 Kg, yang ditemukan oleh petugas Polres Aceh Besar di dalam mobil Avanza warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa pada tanggal 20 April 2009 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan Lamteuba, Seulimum, Aceh besar, adalah benar milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Faisal dengan harga Rp.8.075.000,- (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang rencananya akan dijual kepada Sdr. Ginting di Binjai, Sumut, dengan harga Rp.700.000,- /Kg.

2. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti ganja yang dibawa oleh Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 1786/KNF/V/2009 tanggal 8 Mei 2009, yang dilakukan oleh AKBP Kasmina Ginting, S.Si dan Kompol Zulni Erma, ternyata barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Praka Lambang Pangestu adalah benar mengandung Cannabinoid (positif Ganja) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I No. Urut 8 Lampiran UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga **"Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (1)a UU Nomor 22 Tahun 1997

**Menimbang,** bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

**Menimbang,** bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang,** bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan upaya untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah, tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku bagi dirinya, baik selaku warga negara Indonesia maupun selaku prajurit TNI.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2009 sekira pukul 01.00 Wib dinihari, setelah ada kepastian harga dari pembelinya di Binjai, Sumut, Terdakwa lalu membeli Ganja sebanyak 3 karung goni warna putih seberat sekira 25 Kg dari Sdr. Faisal di daerah Lamteuba, Seulimum, Aceh Besar, dengan harga Rp.8.075.000,- (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibawa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol BK-2324-BE (palsu), yang akan dijual kepada pembelinya (Sdr. Ginting) di Binjai, Sumut, dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/Kg. Dari hasil penjualan 25 Kg ganja tersebut Terdakwa berharap akan mendapatkan keuntungan uang sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa dari tayangan-tayangan yang ada di televisi maupun dari media yang lain, Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa ganja adalah termasuk dalam jenis narkoba golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena penyalah-gunaan narkoba akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, khususnya generasi muda, dan bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, yang disebabkan oleh rusaknya mental dan kejiwaan serta daya juang pecandu narkoba yang pada umumnya adalah generasi muda harapan bangsa.

- Selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah Narkoba, dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang melanggar larangan terlibat dalam masalah narkoba tersebut. Dengan adanya bahaya yang sangat besar bagi kelangsungan hidup bangsa, ditambah lagi dengan adanya ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkoba, selaku bagian dari aparat negara yang telah digaji dan diberi fasilitas lain oleh negara untuk melaksanakan tugas pokok mempertahankan kedaulatan negara RI dalam arti luas, seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalah-gunaan narkoba, atau setidaknya tidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalah-gunaan narkoba.

- Namun ternyata yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebaliknya, yaitu hanya karena mengharapkan keuntungan uang sebesar Rp.10.000.000,-, yang sebenarnya nilai uang tersebut sangatlah kecil jika dibandingkan dengan dampak sangat buruk yang ditimbulkannya, Terdakwa dengan mudahnya membeli 25 Kg ganja dari Sdr. Faisal di Aceh Besar yang akan dijual lagi kepada Sdr. Ginting di Binjai, Sumut.

- Dapat diperkirakan, bahwa jika 25 Kg ganja tersebut berhasil sampai pada pembelinya di Binjai, dan kemudian diedarkan kepada para pengguna narkoba yang umumnya generasi muda harapan bangsa, berapa banyak pemuda yang akan rusak mental, moral, dan daya juangnya sebagai akibat negatif dari mengkonsumsi ganja yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. Namun akibat sangat buruk tersebut masih beruntung dapat dihindarkan, karena ternyata setelah menempuh perjalanan sekira 10 KM, Terdakwa tertangkap oleh Petugas Polisi di Aceh Besar, sehingga ganja yang dibawa Terdakwa tidak berhasil sampai pada pembelinya di Binjai, Sumut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan ketika Terdakwa sudah berada di Jawa karena meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuannya (desersi) sejak tanggal 8 Nopember 2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang generasi muda harapan bangsa yang telah kecanduan narkoba, perbuatan Terdakwa juga telah sangat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

- Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi orang lain yang akan mengkonsumsi 25 Kg ganja yang dibawanya. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam memperbaiki citranya, keberadaan kembali Terdakwa di kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan 3 orang anak.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tekad Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan penyalah-gunaan narkoba.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mendorong dan mempercepat kerusakan moral bangsa.
5. Perbuatan tersebut dilakukan pada saat Terdakwa sedang desersi dari kesatuannya.
6. Terdakwa bukan hanya sekedar membawa ganja, tetapi Terdakwa juga yang aktif mencari pembeli dan penjualnya.

**Menimbang,** bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, yang bagi seorang prajurit TNI merupakan hukuman yang sangat berat, Majelis berpendapat Terdakwa tidak perlu dipenjara dalam waktu yang terlalu lama seperti yang diancamkan dalam Pasal 81 UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar segera dapat membina kehidupannya di luar dinas militer.

**Menimbang,** bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

- a. Barang-barang :
  - 2 (dua) karung goni plastik warna putih berisi daun ganja kering, dan 1 (satu) karung goni plastik warna putih berisi 10 (sepuluh) bungkus daun ganja kering dilakban warna coklat, seluruhnya seberat sekira 25 Kg, yang ditemukan oleh petugas Polres Aceh Besar di dalam mobil Avanza warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa pada tanggal 20 April 2009 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan Lamteuba, Seulimum, Aceh besar, oleh karena merupakan barang terlarang, perlu dirampas untuk dimusnahkan.
- b. Surat-surat :
  - 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis barang bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. 1786/KNF/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 An. Praka Lambang Pangestu.
  - 1 (satu) lembar foto 2 (dua) karung goni dan 10 (sepuluh) ball Narkotika jenis ganja.
  - 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol BK 2324 BE (Nopol Palsu) Nopol sebenarnya H 8874 KG No. Rangka MHFFMRGK 34 K013318 No. Mesin DA17815 pemilik An. Sdri Maria Susiana.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol H 8874 KG No. Rangka MHFFMRGK 34 K013318 No. Mesin DA17815 pemilik An. Sdri Maria Susiana.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa perlu tetap ditahan.

**Mengingat** : 1. Pasal 81 ayat (1)a UU Nomor 22 Tahun 1997;  
2. Pasal 26 KUHPM;  
3. Pasal 180, 190, dan 194 UU Nomor 31 Tahun 1997.  
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: **LAMBANG PANGESTU**, Praka NRP. 31990451801179, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan-I ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun  
Pidana Denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), subsidair pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan bahwa masa pengidangan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti yang berupa :

a. Barang-barang :

- 2 (dua) karung goni plastik warna putih berisi daun ganja kering, dan 1 (satu) karung goni plastik warna putih berisi 10 (sepuluh) bungkus daun ganja kering dilakban warna coklat, seluruhnya seberat sekira 25 Kg, dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis barang bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. 1786/KNF/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 An. Praka Lambang Pangestu.

- 1 (satu) lembar foto 2 (dua) karung goni dan 10 (sepuluh) ball Narkotika jenis ganja.

- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol BK-2324-BE (palsu);

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol H-8874-KG No.Rangka MHFFMRGK 34 K013318 No.Mesin DA17815 An. Sdri. Maria Susiana

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh GATUT SULISTYO, S.H., LETKOL CHK NRP.573402 sebagai Hakim Ketua, serta MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., MAYOR CHK NRP. 556536 dan MAYOR CHK (K) FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. NRP. 11980035580769 Sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer OJAHAN SILALAH, S.H., KAPTEN SUS NRP. 524428, Tim Penasehat Hukum, dan Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP. 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

GATUT SULISTYO, S.H.  
LETKOL CHK NRP. 573402

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Ttd

MUHAMMAD DJUNDAN  
FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.  
MAYOR

MAYOR CHK (K) NRP.11980035580769

CHK NRP. 566536

PANITERA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H.  
KAPTEN CHK NRP. 2920086530168

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)